



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 (0736)9150071

-

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Lingkungan Hidup

# Rekomendasi SPPL/Registrasi SPPL

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Surat Izin Tetangga yang diketahui oleh Kades/Lurah Dan Camat
3. Rekomendasi dari Kades/Lurah
4. Rekomendasi Camat
5. Denah Lokasi Usaha/kegiatan
6. Foto Rencana Usaha/kegiatan
7. Foto Copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Usaha/kegiatan datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mengajukan permohonan izin usaha/kegiatan disertai berkas persyaratan administrasi
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan izin ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan proses Screening/penapisan jenis dokumen Lingkungan yang harus dimiliki pemilik usaha/kegiatan.
3. Apabila dari proses penapisan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa usaha/kegiatan tersebut wajib SPPL, maka Pemohon menyusun dokumen SPPL sebanyak rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani diatas materai 6000 dan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk diverifikasi
4. apabila dari hasil verifikasi dinyatakan bahwa pengelolaan yang dinyatakan didalam dokumen SPPL telah sesuai, maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan registrasi SPPL

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Registrasi Dokumen Lingkungan SPPL dapat dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 (0736)9150071

=

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Registrasi SPPL

### Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup , Pematang Aur , TAIS telpon 07369150071